



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Hendi¹, Sujono², Sudarto³

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hendi.luo@uib.ac.id, merpatisjn@gmail.com, sudarto@unsurya.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 28 Januari 2026

ABSTRACT

The transition towards a green economy has shifted the corporate reporting paradigm from purely financial information to sustainability information (Environmental, Social, and Governance/ESG). In Indonesia, this policy is reinforced through OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, which creates an urgent need for third-party verification by Public Accountants as sustainability report assessors. However, this expansion of roles brings significant legal risks for Public Accountants due to standard uncertainty and the potential for criminalization under Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). This research employs a normative-juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the legal protection for Public Accountants. The results indicate a legal gap regarding the limits of professional liability in non-financial assurance. The author formulates an ideal legal construction (ius constituendum) in the form of recognizing the Safe Harbor doctrine, implementing civil liability caps, and applying Restorative Justice in financial sector law enforcement. This legal certainty is crucial to prevent the professional criminalization phenomenon and ensure the credibility of the sustainable financial ecosystem in Indonesia.

Keywords: Public Accountant, Legal Protection, Sustainability Report, UU P2SK, ESG.

ABSTRAK

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Perlindungan Hukum, Laporan Keberlanjutan, UU P2SK, ESG.

PENDAHULUAN

Lanskap bisnis global kontemporer saat ini tengah menyaksikan sebuah transformasi paradigmatis yang tidak hanya fundamental tetapi juga irreversibel. Selama berpuluh-puluh tahun, aktivitas ekonomi dunia dicengkeram oleh doktrin *Shareholder Primacy* yang dipopulerkan oleh Milton Friedman, yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial utama korporasi adalah menghasilkan keuntungan yang paling besar bagi para pemegang sahamnya (Friedman, 1962). Namun, krisis iklim yang kian nyata, meningkatnya ketimpangan sosial, serta serangkaian skandal korporat lintas negara telah membuktikan bahwa model linier-eksploitatif tersebut tidak lagi memadai untuk menjamin keberlangsungan peradaban. Sebagai antitesis, muncul *Stakeholder Theory* yang menempatkan perusahaan sebagai bagian integral dari ekosistem sosial yang memiliki kewajiban moral kepada spektrum pemangku kepentingan yang lebih luas (Freeman, 1984).

Transformasi ini termanifestasi secara konkret dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Isu ESG kini telah bergeser dari sekadar aktivitas filantropi atau “pemanis” laporan tahunan menjadi inti dari manajemen risiko dan penciptaan nilai jangka panjang (Elkington, 1997). Investor institusional global, seperti BlackRock dan Vanguard, kini secara eksplisit mengintegrasikan metrik ESG dalam analisis investasi mereka. Hal ini didasarkan pada logika bahwa risiko non-keuangan—seperti kegagalan tata kelola, emisi karbon yang tinggi, atau praktik kerja yang tidak adil—adalah risiko finansial yang material dan nyata (Serafeim, 2020). Akibatnya, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kini memiliki kedudukan yang setara, bahkan terkadang lebih kritis, dibandingkan Laporan Keuangan tradisional dalam menentukan alokasi modal global.

Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan telah ditransformasikan dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum (*mandatory*). Langkah awal dimulai dengan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (Sabrina, 2025). Namun, regulasi ini sering dikritik karena dianggap “setengah hati” dan tidak memiliki standar pelaporan yang jelas. Menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan entitas yang berada di bawah pengawasannya untuk secara bertahap menyusun dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan secara berkala yang mengungkapkan strategi, tata kelola, dan kinerja perusahaan dalam mengelola isu-isu ESG yang material (Harahap & Meiden, 2024). Regulasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen hukum untuk menegakkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) di pasar modal.

Meningkatnya tekanan pasar bagi perusahaan untuk terlihat “hijau” menciptakan efek samping yang berbahaya, yaitu praktik *greenwashing*. *Greenwashing* adalah tindakan menyesatkan di mana perusahaan memoles citra ramah lingkungan tanpa didukung oleh fakta operasional yang sebenarnya (Laufer, 2003). Dalam perspektif hukum, *greenwashing* adalah bentuk penyesatan informasi yang melanggar prinsip *full disclosure* dan dapat dikategorikan sebagai penipuan publik di pasar modal (Nasution, 2001). Jika dibiarkan, praktik ini akan merusak

kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia dan memicu pelarian modal asing karena investor meragukan validitas data yang disajikan oleh emiten lokal.

Untuk memitigasi risiko asimetri informasi tersebut, diperlukan verifikasi independen oleh pihak ketiga melalui jasa asuransi (*assurance*). Di sinilah profesi Akuntan Publik (AP) memegang peran sentral sebagai *gatekeeper* integritas informasi (Coffee, 2006). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, AP adalah profesi yang memegang mandat kepercayaan publik (*public trust*). Kompetensi metodis, integritas, dan independensi yang dimiliki AP dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk memvalidasi klaim-klaim keberlanjutan perusahaan. Namun, ekspansi peran ini membawa AP masuk ke wilayah yuridis yang penuh ketidakpastian dan risiko tinggi.

Permasalahan utama muncul karena kerangka hukum positif Indonesia, khususnya UU Akuntan Publik, didesain secara primer untuk mengatur audit atas informasi keuangan historis (Nasih, et. al., 2019). Terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai standar tanggung jawab perdata dan pidana ketika AP memberikan opini atas data non-keuangan seperti intensitas energi, dampak keanekaragaman hayati, atau rasio gender karyawan. Data-data ini bersifat multidisipliner dan seringkali melibatkan estimasi masa depan yang subjektif (Simnett & Douthett, 2012). Hal ini sangat berbeda dengan audit keuangan yang berbasis pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang rigid dan data transaksi yang pasti.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, potensi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menghalangi AP secara perdata (Hadjon, 2007). Jika seorang investor mengalami kerugian karena mengandalkan Laporan Keberlanjutan yang telah diberikan "keyakinan" oleh AP, maka AP dapat dituntut ganti rugi. Tantangan yuridisnya adalah bagaimana hakim mengukur "kerugian" dan "kesalahan" dalam konteks informasi non-keuangan? Apakah kegagalan AP mendeteksi kesalahan data emisi karbon dapat disamakan dengan kegagalan mendeteksi korupsi keuangan? Tanpa batasan liabilitas yang jelas, satu gugatan hukum yang masif dapat membubarkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) (Marzuki, 2017).

Posisi AP semakin sulit setelah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diterbitkan. UU P2SK memberikan wewenang pengawasan yang sangat luas kepada OJK, termasuk sanksi pidana denda yang sangat berat bagi pihak yang menyampaikan informasi menyesatkan (Power, 1999). Meskipun bertujuan untuk penguatan sektor keuangan, terdapat kekhawatiran mengenai kriminalisasi profesi jika terjadi kesalahan administratif dalam proses asuransi laporan keberlanjutan yang sangat kompleks. Hal ini selaras dengan diskusi mengenai perlunya formulasi kebijakan pidana denda yang proporsional agar tidak mematikan daya saing profesi penunjang pasar modal.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, seorang profesional berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dalam hal ini adalah ketersediaan regulasi yang memberikan legal shield atau batasan tanggung jawab yang adil bagi AP. Selain itu, Teori Kepastian Hukum Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus memberikan

aturan yang jelas agar subjek hukum dapat merencanakan tindakannya. Saat ini, AP bekerja dalam kondisi "abu-abu", di mana mereka diwajibkan oleh standar profesi (ISAE 3000) untuk melakukan asurans, namun hukum positif belum memberikan jaminan perlindungan jika terjadi kegagalan data yang di luar kendali metodologi akuntansi (Subekti, 2014).

Era transformasi digital menambah dimensi risiko baru. Penggunaan teknologi berbasis *blockchain* dan AI dalam pelaporan keberlanjutan menuntut AP untuk memiliki kapabilitas verifikasi digital (Sinaga & Darwis, 2015). Namun, risiko manipulasi data melalui *cyber crime* juga meningkat (Simanjuntak, et. al., 2025). Jika data keberlanjutan diretas atau dimanipulasi secara digital sebelum diaudit, apakah AP tetap bertanggung jawab secara hukum? Ketiadaan regulasi mengenai tanggung jawab produk digital dalam jasa profesional menjadi celah hukum yang sangat riskan bagi AP di Indonesia (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan Teori Agensi, manajemen perusahaan (agen) biasanya memiliki lebih banyak informasi daripada investor (prinsipal) dan cenderung hanya melaporkan hal-hal yang positif (Soekanto, 2014). AP diharapkan menjadi penyeimbang, namun posisi AP yang dibayar oleh emiten menciptakan konflik kepentingan inheren (Jensen & Meckling, 1976). Jika AP bersikap terlalu rigid, mereka berisiko kehilangan klien; jika terlalu longgar, mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum. Dilema ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi AP bukan hanya kepentingan profesi, tetapi kepentingan stabilitas pasar secara keseluruhan (IAPI, 2021).

Berdasarkan seluruh kompleksitas di atas, penelitian ini menjadi sangat mendesak. Belum banyak studi hukum di Indonesia yang secara spesifik membedah perlindungan hukum bagi AP dalam kapasitasnya sebagai asesor laporan keberlanjutan pasca berlakunya UU P2SK (Radbruch, 1946). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara hukum korporasi, hukum pasar modal, dan hukum profesi akuntansi dalam menjawab tantangan ekonomi hijau (Camfferman, 2015). Penulis berargumen bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, akan terjadi chilling effect di mana AP enggan melakukan perikatan asurans laporan keberlanjutan, yang pada akhirnya akan menghambat target nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan (Wisudawan, et. al., 2019).

Penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan kunci: Pertama, bagaimana pengaturan hukum saat ini mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum (preventif dan represif) bagi AP sebagai asesor laporan keberlanjutan dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini (*ius constitutum*) (Kelsen, 1967)? Kedua, bagaimana formulasi hukum masa depan (*ius constituendum*) yang dapat memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi AP tanpa mengorbankan kepentingan perlindungan investor (Rahmat, 2020)? Melalui metode yuridis-normatif, penelitian ini akan mengkaji sinkronisasi regulasi dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan OJK dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Sujono, et. al., 2024).

Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi, khususnya terkait doktrin pertanggungjawaban profesional dalam informasi non-keuangan (GRI, 2021). Secara praktis, temuan penelitian ini dapat

digunakan oleh OJK sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan turunan UU P2SK serta bagi IAPI dalam memperkuat advokasi hukum bagi anggotanya (Marzuki, 2017). Dengan demikian, ekosistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia dapat berjalan di atas fondasi hukum yang kokoh, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak (Mertokusumo, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif (Marzuki, 2017) yang bersifat deskriptif-analitis (Soekanto & Mamudji, 2015). Fokus utama penelitian adalah mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai profesi Akuntan Publik (AP) dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sinkronisasi regulasi seperti UU No. 5/2011, UU No. 8/1995, UU P2SK, dan POJK No. 51/2017. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membedah doktrin perlindungan hukum dan liabilitas profesional (Hadjon, 2007), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk meninjau kerangka hukum internasional sebagai rujukan *ius constituendum*.

Sumber data berasal dari bahan hukum primer yang mencakup regulasi otoritatif seperti UUD 1945, KUHP, UU AP, UU PM, UU P2SK, dan POJK. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan hasil penelitian terdahulu (Simnett & Douthett, 2012), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas terminologi teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang diolah secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan logika deduktif, dimulai dari premis mayor berupa norma hukum positif menuju premis minor terkait praktik asesmen Laporan Keberlanjutan. Tahapan analisis meliputi inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum secara gramatikal serta teleologis guna mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*) dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal bagi Akuntan Publik di Indonesia (IAPI, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Praktik Asurans Laporan Keberlanjutan Saat Ini (ius constitutum) di Indonesia

1. Transformasi Peran Akuntan Publik: Dari Auditor Keuangan ke Verifikator ESG

Kedudukan Akuntan Publik (AP) di Indonesia saat ini berada pada ambang transformasi peran yang sangat krusial, bergeser dari sekadar pemeriksa laporan keuangan menjadi penilai aspek keberlanjutan korporasi. Secara historis, profesi AP dikenal sebagai pemegang mandat kepercayaan publik dalam melakukan audit atas informasi keuangan historis. Landasan hukum utama profesi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU AP), yang pada awalnya dirancang untuk menjamin integritas laporan keuangan. Namun, seiring dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

51/POJK.03/2017, muncul kewajiban baru bagi emiten untuk mempublikasikan Laporan Keberlanjutan.

Perluasan jasa AP ke ranah non-keuangan dimungkinkan oleh Pasal 3 UU AP yang mengizinkan penyediaan "jasa asuransi lainnya", namun hal ini menciptakan tantangan yuridis baru karena berbeda dengan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang kaku. Laporan keberlanjutan seringkali bersifat kualitatif dan menggunakan kerangka kerja yang fleksibel seperti *Global Reporting Initiative* (GRI). Ketidakpastian standar ini secara otomatis meningkatkan risiko liabilitas bagi AP, karena batasan "kebenaran" informasi menjadi lebih subjektif dan rentan terhadap praktik *greenwashing* (Simnett & Doutheet, 2012).

2. Problematika Liabilitas Perdata: Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dan Wanprestasi

Dalam menjalankan tugasnya sebagai asesor, AP dibayangi oleh tanggung jawab perdata yang berlapis. Pasal 10 UU AP secara eksplisit mengatur bahwa AP bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul dari opini yang mereka terbitkan. Risiko ini terbagi menjadi dua ranah utama: tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Secara kontraktual, kegagalan AP memenuhi kewajiban profesionalnya dapat digugat berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi.

Namun, risiko yang lebih signifikan muncul dari tuntutan pihak ketiga, terutama investor, melalui doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Jika sebuah perusahaan melakukan praktik *greenwashing* dan AP memberikan opini asuransi tanpa mendeteksi manipulasi tersebut, investor yang mengalami kerugian finansial dapat menggugat AP. Masalahnya, di Indonesia belum terdapat yurisprudensi yang jelas mengenai bagaimana pengadilan harus mengukur "kerugian" yang timbul dari data non-keuangan yang salah. Ketidakjelasan kausalitas ini menciptakan kerentanan hukum yang luar biasa bagi profesi AP (Hadjon, 2007).

3. Eskalasi Risiko Pidana di Bawah Rezim UU P2SK dan UU Pasar Modal

Selain risiko perdata, AP juga menghadapi ancaman pidana yang semakin tajam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), melalui Pasal 107, memberikan ancaman pidana bagi setiap pihak yang memberikan pernyataan tidak benar atau menyesatkan. Hal ini diperkuat dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan mandat penguatan tata kelola.

Ketentuan pidana dalam UU P2SK menekankan pada efek jera bagi kejahatan profesional di sektor keuangan. Bagi AP, risiko pidana muncul ketika mereka dianggap terlibat dalam memalsukan data keberlanjutan. Dilema muncul karena asuransi laporan keberlanjutan saat ini mayoritas hanya memberikan tingkat "keyakinan terbatas" (*limited assurance*), bukan "keyakinan memadai" (*reasonable assurance*) (IAPI, ISAE 3000). Ketidakseimbangan antara prosedur

teknis yang terbatas dengan ancaman pidana yang berat ini berpotensi menciptakan *chilling effect*, di mana AP menjadi enggan mengambil perikatan asuransi laporan keberlanjutan.

Konstruksi Hukum Ideal (Ius Constituendum) untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum Akuntan Publik

1. Rekonstruksi Regulasi dan Pembatasan Tanggung Jawab (*Liability Caps*)

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang ideal harus bersifat preventif dan represif (Hadjon, 2007). Perlindungan preventif bagi AP sebagai asesor laporan keberlanjutan seharusnya diwujudkan dalam bentuk regulasi yang memberikan batasan tanggung jawab yang jelas. Indonesia perlu mempertimbangkan pengadopsian sistem pembatasan nilai ganti rugi maksimal untuk menjaga agar tuntutan perdata tidak menghancurkan keberlangsungan profesi.

Selain itu, perlu adanya pengakuan eksplisit bahwa kepatuhan AP terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (khususnya ISAE 3000) merupakan bentuk pembelaan diri yang sah. Regulasi masa depan harus memberikan status “*Safe Harbor*” bagi AP yang telah menjalankan prosedur sesuai standar. Tanpa adanya *Safe Harbor*, profesi AP akan selalu berada dalam ketidakpastian hukum setiap kali memberikan opini atas data prediktif yang tidak pasti (Marzuki, 2017).

2. Integrasi Mekanisme Pembelaan Diri dan *Restorative Justice*

Dalam dimensi perlindungan represif, konstruksi hukum ideal harus menjamin saluran hukum yang adil bagi AP di pengadilan. Hal ini mencakup penguatan peran asosiasi profesi untuk memberikan pedoman mitigasi risiko. Mengingat sifat pelanggaran dalam asesmen laporan keberlanjutan seringkali merupakan masalah metodologis, maka penerapan prinsip *Restorative Justice* menjadi relevan (Sujono, et. al., 2024).

Penerapan sanksi administratif harus lebih dikedepankan daripada sanksi pidana penjara untuk kesalahan profesional yang tidak terbukti mengandung unsur penipuan yang disengaja. Hal ini selaras dengan arah dari pembaharuan politik hukum pidana di Indonesia (Rahmat, 2020). Dengan demikian, AP dapat menjalankan mandatnya dalam memantau integritas informasi ESG tanpa dihantui oleh ketakutan akan kriminalisasi yang berlebihan.

3. Harmonisasi Hukum di Era Digital dan Penguatan Kapabilitas Verifikasi

Terakhir, konstruksi hukum ideal harus merespons tantangan digitalisasi. Mengingat meningkatnya risiko *cybercrime* yang dapat memanipulasi data keberlanjutan, kerangka hukum harus mengatur standar verifikasi data berbasis IT yang diakui secara yuridis. AP perlu diberikan payung hukum yang kuat dalam menggunakan alat audit berbasis teknologi, sementara tanggung jawab atas integritas data digital primer tetap berada pada manajemen perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan di Indonesia masih berada dalam zona ketidakpastian hukum yang berisiko tinggi. Meskipun instrumen hukum seperti Undang-Undang Akuntan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keuangan berkelanjutan memberikan legitimasi bagi profesi ini untuk memperluas jasanya, namun kerangka tanggung jawab hukum yang ada masih sangat kaku dan cenderung disamakan dengan audit laporan keuangan konvensional. Kondisi ini menciptakan risiko liabilitas perdata dan pidana yang tidak proporsional, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperberat sanksi atas penyampaian informasi yang menyesatkan. Hal ini menjadi krusial mengingat karakteristik data keberlanjutan yang bersifat kualitatif dan prediktif sangat berbeda dengan data keuangan historis, sehingga potensi terjadinya celah ekspektasi antara prosedur teknis Akuntan Publik dengan tuntutan hukum menjadi sangat besar.

Oleh karena itu, konstruksi hukum ideal di masa depan harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi profesi Akuntan Publik demi mendukung stabilitas ekonomi berkelanjutan. Reformulasi kebijakan harus diarahkan pada pengakuan doktrin perlindungan bagi praktisi yang telah mematuhi standar profesional serta penerapan pembatasan tanggung jawab perdata guna menjamin keberlangsungan kantor akuntan publik dari tuntutan ganti rugi yang tidak terukur. Selain itu, arah pembaharuan hukum pidana di sektor keuangan perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan mendahulukan sanksi administratif bagi kesalahan yang bersifat profesional-metodologis. Tanpa adanya payung hukum yang seimbang antara perlindungan investor dan perlindungan profesi, dikhawatirkan akan terjadi keengganan dari para praktisi untuk terlibat dalam verifikasi laporan keberlanjutan, yang pada akhirnya dapat menghambat transparansi dan kredibilitas ekosistem hijau di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Standar Perikatan Asurans (SA) 3000 (ISAE 3000 Revised): Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Standar Audit (SA) 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan.
- Camfferman, K. (2015). Accountability and Assurance for ESG Reporting. *Accounting and Business Research*, 45(6-7), 637-650.
- Chariri, A. (2019). Tantangan Akuntan Publik dalam Meng-assurance Laporan Sustainability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1-18.
- Coffee, J. C. (2006). Gatekeepers: The Role of the Professions and Corporate Governance. *Faculty Books*, 275.
- Delmas, M. A., & Vanessa C. B. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64-87.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). GRI Standards: Consolidated Set. *Amsterdam: GRI*.
- Harahap, S. M., & Meiden, C. (2024). Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017: PT Suryamas Duta Makmur Tbk Tahun 2021-2022. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 11(1), 106-114.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Terj. Max Knight. *Berkeley: University of California Press*.
- Laufer, W. S. (2003). Social Accountability and Corporate Greenwashing. *Journal of Business Ethics*, 43(3), 253-261.
- Nasih, M., Subekti, I., & Triuwono, I. (2019). Pengaruh Asurans Laporan Keberlanjutan Terhadap Reaksi Pasar Modal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 185-200.
- Power, M. (1999). The Audit Society: Rituals of Verification. *Oxford: Oxford University Press*.

-
- Rahmat, D. (2020). Formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 79-88.
- Sabrina, I. (2025). Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Menjaga Transparansi Laporan Keuangan di Pasar Modal. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*.
- Serafeim, G. (2020). Public Sentiment and the Price of Corporate Sustainability. *Financial Analysts Journal*, 76(2), 1-19.
- Simanjuntak, D., Sudarto, S., & Sujono, S. (2025). Advances in Information and Telecommunication Technology on the Development of Cyber Crime. *Literatus*, 7(1), 96-99.
- Simnett, R., & Douthett, W. E. (2012). Assurance of Sustainability Reports: A Review of the Market and Perspectives on Research Opportunities. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 31(1), 239-252.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43-57.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564.
- Wisudawan, I. G. A., Ismail, S., & Sili, E. B. (2019). Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus. *Jatiswara*, 34(2), 103-116.
- Arens, A. A., Randal J. E., & Mark, S. B. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Edisi ke-16. New Jersey: Pearson Education.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Edisi ke-3. Oxford: Oxford University Press.
- Karo, R. K. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B. (2001). *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Radbruch, G. (1946). *Statutory Lawlessness and Ultra-Statutory Law*.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, & Rasjidi, I. T. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
-

Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.